

***MACHIAVELLIANISM, SOCIAL RESPONSIBILITY, FAIRNESS,
DAN TAX AVOIDANCE***

Lisa Arisa*)

*Jurusan Akuntansi Perpajakan, Polyteknik Piksi Input Serang, Indonesia
lisa@piksiinputserang.ac.id*

Imam Abu Hanifah

*Jurusan Akuntansi, University Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
iah.untirta@gmail.com*

Abstract

This study examines the influence of Machiavellianism, social responsibility, fairness, tax Administration, and tax knowledge on tax avoidance in Banten. The population in this study are all manufacturing companies in Banten. The unit of analysis is the finance accounting manager and tax supervisor. The sample in this study is the finance accounting managers and tax supervisors who work in manufacturing companies that have operated for more than three years and are willing to become respondents in this study. This research uses the purposive sampling method. The analysis uses 75 from 108 questionnaires to proceed to conclusions. Machiavellianism, fairness, tax administration and knowledge of tax influence tax avoidance significantly. Meanwhile, social responsibility shows insignificant influences on tax avoidance.

Keywords: Machiavellianism, social responsibility, fairness, tax administration, tax knowledge, tax avoidance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan element penerimaan negara terbesar di Indonesia yang berkontribusi bagi penerimaan negara. Peran penting pajak bagi negara mendorong pemerintah melakukan beragam cara agar wajib pajak dapat taat dan mudah dalam pembayaran pajak. Namun, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi. Sedangkan pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal atau penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ilegal atau penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan (Rahayu, 2010), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*) (Xynas, 2011). Pebisnis memandang pajak sebagai sebuah biaya yang sehingga perusahaan melakukan strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Yoehana (2012) menyatakan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya.

* *Corresponding author: lisa@piksiinputserang.ac.id*

Pada bulan Februari tahun 2015, Eropa dikejutkan kasus perpajakan yang dilakukan oleh HSBC Swiss. Kasus ini diungkapkan ke publik oleh *International Consortium of Investigative Journalist the Guardian* dan *BBC Inggris, Le Monde Perancis*, dan 50 media lainnya. Selain itu, banyak perusahaan besar Indonesia memilih kantor pusat di Singapura padahal sumber penghasilan berada di Indonesia, dengan varian pembayaran jasa, royalti ke kantor pusat. Indikasi adanya penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari salah satu contoh kasus pada akhir tahun 2016 lalu hingga tri semester awal tahun 2017 ini, yaitu kasus pajak Google.

Perilaku wajib pajak yang terindikasi melakukan penghindaran pajak menjelaskan perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor eksternal misalnya tingkat keadilan dalam perpajakan, administrasi pajak yang tersedia secara memadai. Sedangkan dari faktor internal, adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, etika dan tanggung jawab sosial dan kemungkinan *Machiavellian*. Akuntansi keperilakuan perpajakan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi, tetapi bidang ini merupakan bidang yang sensitif terkait dengan persyaratan pelaporan (Supriyono, 2016: 216). Umumnya, persyaratan pelaporan pajak cukup rumit dan sulit bagi pembayar pajak (Supriyono, 2016: 216).

Penelitian mengenai penghindaran pajak pada wajib pajak badan telah banyak dilakukan, salah satunya oleh Dyreng *et al.*, (2010) yang menguji pengaruh individu *top executive* terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan hasil bahwa pimpinan perusahaan (*executive*) secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Selanjutnya penelitian (Budiman dan Setiyono, 2012) menemukan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain berkaitan dengan penghindaran pajak dilakukan oleh Cen *et al.* (2016) yang menguji pengaruh pelanggan dan pemasok dalam *supply chain* terhadap penghindaran pajak perusahaan dan diperoleh hasil bahwa baik pelanggan pokok dan pemasok yang bergantung mereka berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, manfaat pajak muncul untuk menjelaskan kedua perusahaan pelanggan utama dan perusahaan pemasok yang bergantung kepada keputusan organisasi.

Shafer dan Simmons (2001) menyatakan bahwa individu yang menganggap bahwa perusahaan tidak memiliki tanggung jawab selain memaksimalkan laba, maka akan cenderung melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang agresif, atau kegagalan untuk membayar secara adil pajak seseorang, melanggar prinsip-prinsip tanggung jawab sosial/kemasyarakatan (Cialdini, 1989; McGraw dan Scholz, 1991; Scholz dan Pinney, 1995). Kebanyakan studi empiris terbaru yang berkaitan dengan etika dalam perpajakan telah berfokus pada pembayar pajak bukan penasihat pajak profesional, dan belum sesuai membahas isu-isu yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (Henderson dan Kaplan, 2005; Wenzel, 2005; Bobek dan Hatfield, 2003). Penelitian saat ini menunjukkan bahwa sikap terhadap etika perusahaan dan tanggung jawab sosial akan memiliki dampak yang signifikan pada proses pengambilan keputusan etis profesional pajak (Axinn *et al.*, 2004).

Richmon (2001) meneliti hubungan suatu sifat yang membentuk suatu tipe kepribadian yaitu sifat *Machiavellian* yang diukur dengan instrumen *Mach IV Score* dengan kecenderungan perilaku akuntan dalam menghadapi dilema-dilema etika. Sifat *Machiavellian* berpengaruh pada kecenderungan akuntan untuk menerima perilaku-perilaku dilematis yang berhubungan dengan etika profesinya. Individu dengan sifat *Machiavellian* tinggi cenderung memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan lebih memiliki keinginan untuk tidak taat pada aturan (Ghosh dan Crain dalam Shafer, 2008). Yuliana (2012) menguji pengaruh persepsi etika dan tanggung jawab sosial, sifat *Machiavellian*, dan keputusan etis terhadap niat berpartisipasi dalam penghindaran pajak. Sifat *Machiavellian* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial. Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial tidak memediasi hubungan antara sifat *Machiavellian* terhadap

keputusan etis. Sifat *Machiavellian* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan etis, persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan etis konsultan pajak, keputusan etis konsultan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat konsultan pajak untuk berpartisipasi dalam penghindaran pajak.

Sifat *Machiavellian* berorientasi pada tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan laba dan manajemen memerlukan strategi untuk mencapai laba yang tinggi. Tanggung jawab sosial sejatinya patut untuk dimiliki oleh wajib pajak badan, menjalankan bisnis sesuai dengan etika yang baik serta memikirkan lingkungan sekitar perusahaan. Hukum pajak juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial (Supriono, 2016: 236).

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan. Hal ini karena secara psikologis masyarakat umumnya menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Hal ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada. Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*, prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Peraturan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, dikatakan bahwa *self assesment system* masih jauh dari harapan. Ketidakpuasan masyarakat atas hal-hal yang mengecewakan di bidang penegakan hukum dan pelayanan (Fitra, 2010).

Penelitian yang dilakukan Lestari dan Kusmuriyanto (2015) menyebutkan keadilan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Mahmudi (2014) menyatakan bahwa integritas moral wajib pajak dan pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan pemilihan bentuk badan usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Teori atribusi mengargumentasikan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang misalnya kemampuan, pengetahuan atau usaha; sedangkan kekuatan eksternal (*eksternal forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar misalnya keberuntungan, kesempatan dan lingkungan (Fritz Heider). Penyebab perilaku dalam persepsi sosial dikenal sebagai dispositional attribution dan situational attribution atau penyebab internal dan eksternal (Robbins dan Judge, 2008).

Disposition attribution atau penyebab internal mengacu pada aspek perilaku individu, sesuatu yang ada dalam diri seseorang seperti sifat pribadi, persepsi diri, kemampuan motivasi. *Situational attribution* atau penyebab eksternal mengacu pada lingkungan yang memengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai sosial, pandangan masyarakat. Teori Atribusi mengembangkan konsep cara-cara penilaian manusia yang berbeda, bergantung pada makna yang dihubungkan dengan perilaku tertentu.

Teori atribusi akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara menentukan penyebab atau motif perilaku seseorang (Gibson *et al.*, 1994). Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005).

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor eksternal misalnya, keadilan atas peraturan yang ada dan administrasi pajak yang tersedia secara memadai. Sedangkan dari faktor internal, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, sifat *Machiavellian*, etika dan tanggungjawab sosial.

Pengaruh Sifat *Machiavellian* terhadap Penghindaran Pajak

Skala *Machiavellian* menjadi proksi perilaku moral yang mempengaruhi perilaku pembuatan keputusan etis (Hegarty dan Sims, 1978 dan 1979). Secara teoritis, individual *Machiavellian* yang tidak peduli dengan penilaian moralitas dari tindakan ambigu secara etika dan lebih mungkin bertindak dengan cara etis atau tidak etis untuk mencapai tujuan akhirnya.

Bila seseorang memiliki kecenderungan untuk mengontrol dan mempengaruhi orang lain, orang tersebut dapat dikatakan sebagai seorang *Machiavellian*. McLean (1992) (dalam Christastuti dan Purnamasari, 2004) menterjemahkan stereotip *Machiavellian* sebagai hal yang biasa dan dapat diterima dalam persepsi profesi bisnis, namun bukan tipe karakter yang menarik bagi profesi akuntan. Kualitas penting dari akuntan adalah untuk menjaga tingkat integritas dan kemampuan membuat keputusan etis dengan tepat. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Machiavellian* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Persepsi Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab Sosial (*PRESOR*) Terhadap Penghindaran Pajak

Kesediaan konsultan pajak untuk memfasilitasi rancangan penghindaran pajak dapat meningkatkan keraguan di mata masyarakat. Konsultan pajak dirasa telah melalaikan nilai etika dan tanggung jawab sosial sebagai hal yang penting. Namun demikian penelitian empiris belum banyak menunjukkan pengaruh dari persepsi konsultan pajak terhadap etika dan tanggung jawab sosial perusahaan pada keputusan etis mereka.

Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial perusahaan diukur menggunakan skala *PRESOR* seperti yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Individu yang memiliki nilai *PRESOR* rendah, akan memiliki pandangan yang sempit dan terbatas mengenai kewajiban perusahaan yang mengakui pentingnya profitabilitas dan kewajiban mereka hanya sebatas pada pemegang saham (Friedman, 1962 dalam Shafer dan Simmons, 2008). Shafer dan Simmons juga mengungkapkan bahwa orang yang menganut nilai *PRESOR* yang tinggi akan merasa bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial selain menghasilkan laba. Perilaku etis dan tanggung jawab sosial perusahaan penting untuk kesuksesan dan keberlangsungan bisnis secara jangka panjang, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan profitabilitas.

Menurut teori atribusi, seseorang dapat membuat suatu keputusan dipengaruhi oleh faktor internal dalam hal ini seseorang yang memiliki prinsip etika dan tanggungjawab sosial yang baik akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku. Apabila diterapkan dalam penelitian ini, maka persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial mempengaruhi perilaku etis yang diwujudkan dalam pengambilan keputusan etis. Penelitian ini akan menguji apakah terdapat pengaruh signifikan antara persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial terhadap pembuatan keputusan etis. Selain itu akan diuji juga mengenai hubungan yang terjadi antara kedua variabel, apakah berhubungan positif atau negatif. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2: Etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Keadilan Terhadap Penghindaran pajak

Setiap wajib pajak mempunyai kewajiban dalam membayar pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Prabowo (2002), dalam bukunya mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun (Rahman, 2013). Hal tersebut juga dijelaskan dalam penelitian Ardyaksa (2014), yang menyebutkan bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan perpajakan dalam suatu negara adalah faktor keadilan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3: Keadilan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Administrasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak

Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu bagi masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang emosional. Kondisi seperti yang dijelaskan sebelumnya diindikasikan menjadi faktor yang mendorong orang pribadi maupun badan usaha untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang sering kali menjurus pada praktik penggelapan pajak, yang merupakan salah satu tindakan kriminal dalam perpajakan. Umumnya setiap wajib pajak cenderung untuk meloloskan diri dari kewajibannya untuk menyetorkan pajak (Mutia, 2014).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi pajak suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang merupakan faktor yang berasal dari pemerintah, sedangkan faktor yang berasal dari diri wajib pajak yaitu: tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan (Muslim, 2007) dalam (Mutia, 2014).

Administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamis sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisasi biaya administrasi (*administrative cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak (Sofyan, 2005) dalam Fasmi (2012).

Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain: pertama adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-Filling*. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. Kedua, pembayaran melalui *e-Banking* yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Keempat adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kelima, adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui *e-register* dari *website* pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat (Widayati, 2010).

Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya. Jadi, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada wajib pajak besar manfaatnya sehingga dapat

menimbulkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemampuan fiskus dalam berinteraksi yang baik dengan wajib pajak adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam melayani wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Fikrianingrum, 2012). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4: Administrasi perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Penghindaran Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya (Siregar, dkk, 2012). Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan tersebut (Mutia, 2014).

Kenyataannya, seseorang dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman tinggi mengenai perpajakan, maka orang tersebut akan mencari celah maupun kelemahan dari aturan perpajakan, agar dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarnya. Berbagai cara dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak. Menurut Ayu, (2009) dalam Friskianti, (2014) salah satu contohnya adalah dengan melakukan perencanaan pajak yang dapat dilakukan dengan *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

H5: Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kausal, yakni penelitian yang bertujuan untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara variabel yang diteliti dengan melakukan pengujian hipotesis (Sekaran, 2006). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur besar yang terletak di Banten dengan unit analisis adalah manager keuangan atau *tax senior staff*. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. *Finance accounting manager* atau *tax supervisor* menentukan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya yang terdaftar pada KPP Pratama setempat.
2. Bersedia untuk memberikan jawaban terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.
3. Berpengalaman pada posisi tersebut minimal 3 tahun.
4. Perusahaan manufaktur yang telah beroperasi minimal 5 tahun.

Variabel *Machiavellian* diukur berdasarkan 20 indikator yang dikembangkan oleh Christie dan Geis (1970). Variabel etika dan tanggung jawab sosial diukur menggunakan 13 indikator yang dikembangkan oleh Jiwo (2011). Variabel *fairnes* diukur menggunakan 5 indikator yang dikembangkan oleh Lestari (2015). Variabel administrasi pajak dikembangkan oleh Lestari (2015) dan dibentuk oleh 5 indikator. Variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak diukur berdasarkan 6 indikator yang dikembangkan oleh Lestari (2015). Variabel penghindaran pajak diukur oleh 6 indikator yang dikembangkan oleh Kusmuriyanto (2015).

Data dalam penelitian ini merupakan data primer yaitu data yang di dapatkan langsung dari sumbernya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yakni teknik survey dengan mengantarkan kuesioner kepada responden. Data penelitian di analisa dengan Teknik regresi

berganda untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independent secara bersamaan terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode *survey* yakni dengan melakukan pengiriman langsung kuesioner kepada responden sebanyak 2 kuesioner pada setiap perusahaan manufaktur di Provinsi Banten. Pengiriman 108 kuesioner dilakukan secara langsung pada Mei 2017 ke perusahaan manufaktur skala menengah dan besar yang berada di Indonesia. Sebanyak 108 kuesioner telah dikirim langsung kepada perusahaan manufaktur dan hanya 84 kuesioner yang kembali dan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 24 kuesioner. Hal ini terjadi karena kesibukan para responden dan melebihi jangka waktu pengembalian. Sementara itu dari kuesioner yang kembali sebanyak 9 kuesioner tidak lengkap yaitu kuesioner yang tidak di isi secara penuh atau ada pertanyaan yang tidak di jawab oleh responden. Oleh sebab itu hanya 75 kuesioner yang lengkap dan dapat diolah.

Kualitas Data

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada seluruh variabel penelitian diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* sebesar seluruh variabel yang diteliti memiliki nilai > 0.60 . Instrumen adalah *realibel* apabila memiliki *Cronbach Alpha* lebih dari atau sama dengan 0,60 (Ghozali, 2011). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner kualitas penghindaran pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah *realibel* (andal) dan dapat diolah.

Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji Validitas dilakukan dengan menggunakan metode *Pearson Correlations* yang bertujuan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan yang diukur oleh kuesioner tersebut. Alat ukur dianggap valid apabila memiliki koefisien korelasi signifikan $> 0,05$. Pada uji validitas juga harus dilakukan perhitungan t tabel dan r tabel. Nilai t tabel dihitung menggunakan rumus $t = IDF.T(P.df)$, dimana $P = 0,95$ (tingkat kesalahan dianggap 5% atau 0,05 dan $df = 75-2$, sehingga diperoleh t_{tabel} sebesar 1,67, setelah itu dicari nilai dari r_{tabel} dengan menggunakan rumus $t/\sqrt{df+t^{**2}}$ dan diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,227. Pengujian validitas dilakukan pada setiap butir pertanyaan serta syarat suatu butir pertanyaan valid adalah $r_{hitung} > r_{tabel}$. Berdasarkan hasil uji validitas terhadap masing-masing kuesioner pengukur variabel pada Tabel 4.15 bahwa masing-masing kuesioner memiliki nilai koefisien korelasi signifikan $> 0,05$ dan pengujian validitas dilakukan pada setiap butir pertanyaan serta syarat suatu butir pertanyaan valid adalah $r_{hitung} > 0,227$, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini *valid* dan dapat diolah.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel dependen yaitu penghindaran pajak (Y) dan variabel independen sifat *Machiavellian* (X1), etika dan tanggung jawab sosial (X2), keadilan (X3), administrasi perpajakan (X4) serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak (X5) yaitu apakah variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki data terdistribusi normal. Untuk menguji apakah terdapat distribusi normal atau tidak dalam model regresi maka digunakanlah uji *Kolmogorof-Smirnov* terhadap nilai residual hasil persamaan regresi. Jika signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Hasil pengujian menunjukkan besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,507 dengan probabilitas signifikansi pada 0,959 atau 95,9% hal ini berarti data residual terdistribusi normal karena signifikansinya berada di atas 0,05 atau 5%.

Selanjutnya uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi mempunyai kolerasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel – variabel ini tidak *ortogonal*. Variabel *ortogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Uji multikolinieritas dapat dilihat berdasarkan nilai tolerance dan lawannya *variance inflation factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya.

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai *VIF* lebih besar 0,1 dan lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. dan nilai tolerance dan nilai tolerane $\leq 0,10$. Berdasarkan hasil uji statistik bahwa besarnya nilai *variance inflation factor (VIF)* tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai lebih besar dari 10 dan lebih kecil dari 10 dan nilai Tolerance $< 0,10$ hal ini dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, menggunakan uji park yaitu dengan meregresikan nilai log residual kuadrat sebagai variabel dependennya dengan variabel independennya dan uji *Glejser* dengan meregresikan nilai absolut residual sebagai variabel dependennya dengan variabel independennya. Berdasarkan hasil dari uji park dan uji *Glejser* model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas, hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% atau nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha (0,05)$.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh sifat *Machiavellian*, etika dan tanggung jawab sosial, keadilan, administrasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap penghindaran pajak digunakan analisis regresi berganda. Regresi berganda bertujuan untuk mempelajari hubungan lebih dari dua variabel.

Tabel 1
Analisis Regresi Berganda

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients Beta</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>			
(Constant)	-6,238	1,827		-3,414	,001
SM	,122	,047	,328	2,601	,011
ETCSR	-,093	,059	-,174	-1,587	,117
KDL	,234	,087	,216	2,702	,009
ADMPJK	,452	,100	,309	4,515	,000
PPWP	,411	,090	,372	4,563	,000

a. Dependent Variabel: PP (penghindaran pajak)

Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *adjusted R-Square* dari model regresi yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebasnya. Selain itu, pengujian ini bertujuan untuk menguji tingkat keeratan hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji determinasi menghasilkan *output* sebagaimana dalam tabel sebagai berikut: Tabel 1 menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *adjusted R²* sebesar 0,777. Hal ini berarti bahwa 77,7% penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam penelitian ini yakni sikap *Macheivilian*, etika dan tanggung jawab sosial,

keadilan, administrasi perpajakan serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Sedangkan 22,3% sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel diluar penelitian ini.

Uji F dilakukan pada dasarnya untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Dari pengujian kebaikan model pada model penelitian ini.

Hasil pengujian secara statistik menunjukkan bahwa uji ANOVA atau *F-test* didapat nilai F_{hitung} sebesar 52,583 dengan probabilitasnya 0,000. Karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($52,583 > 2,35$) dan probabilitasnya lebih kecil dari nilai signifikansi α (0,05) maka variabel, sifat *Machiavellian*, etika dan tanggung jawab sosial, keadilan, administrasi perpajakan serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Uji t di gunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independennya. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 1, dapat dilihat besarnya t-hitung untuk variabel sifat *Machiavellian* sebesar 2,601 dengan nilai signifikan 0,011, sedangkan t-tabel adalah 1,9949 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,601 > 1,9949$). Signifikansi penelitian pun menunjukkan angka 0,011 ($0,00 < 0,05$). Berdasarkan uji hipotesis yang diolah dengan uji $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan uji signifikansi, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya sifat *Machiavellian* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil uji statistic menunjukkan besarnya t hitung untuk variabel etika dan tanggung jawab sosial sebesar -1,587 dengan nilai signifikan 0,117, sedangkan t tabel adalah 1,9949 sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,587 < 1,9949$). Signifikansi penelitian pun menunjukkan angka 0,117 ($0,117 > 0,05$). Berdasarkan uji hipotesis yang diolah dengan uji $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan uji signifikansi, maka H_0 diterima dan H_2 ditolak artinya etika dan tanggung jawab sosial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh variabel keadilan memiliki t hitung sebesar 2,702 dengan nilai signifikan 0,009, sedangkan t tabel adalah 1,9949 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,702 > 1,9949$). Signifikansi penelitian pun menunjukkan angka 0,009 ($0,009 < 0,05$). Berdasarkan uji hipotesis yang diolah dengan uji $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan uji signifikansi, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima artinya keadilan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Variabel administrasi perpajakan memiliki nilai t-hitung sebesar 4,515 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan t-tabel adalah 1,9949 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,515 > 1,9949$). Signifikansi penelitian pun menunjukkan angka 0,000 ($0,000 < 0,05$). Dan berdasarkan uji hipotesis yang diolah dengan uji $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan uji signifikansi, maka H_0 ditolak dan H_4 diterima, artinya administrasi perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 4,563 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan t-tabel adalah 1,9949 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,563 > 1,9949$). Signifikansi penelitian pun menunjukkan angka 0,000 ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan uji hipotesis yang diolah dengan uji $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan uji signifikansi, maka H_0 ditolak dan H_5 diterima, artinya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pembahasan

Model penelitian ini menguji pengaruh sifat *Machiavellian* (X1), tanggung jawab sosial (X2), keadilan (X3), administrasi perpajakan (X4), pengetahuan dan pemahaman wajib pajak (X5) terhadap penghindaran pajak (Y). Berdasarkan hasil pengujian secara statistik diperoleh hasil bahwa sifat *Machiavellian*, tanggungjawab sosial, keadilan, administrasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pada penelitian ini hipotesis pertama menyatakan bahwa sifat *Machiavellian* berpengaruh terhadap penghindaran pajak Hasil uji statistik tersebut menggambarkan bahwa sifat *Machiavellian* dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Sifat *Machiavellian* adalah sebuah

sifat agresif, dan kecenderungan untuk mempengaruhi serta mengendalikan orang lain untuk mencapai tujuan. Salah satu bentuk sifat *Machiavellian* pada perusahaan adalah melakukan apa yang menjadi tujuan perusahaan yaitu laba. Seorang dengan sifat *Machiavellian* yang tinggi terhadap perusahaan dapat dilihat dari pejabat perusahaan yang memiliki otoritas tertentu dalam membuat keputusan yang selaras dengan tujuan perusahaan. Memiliki perhitungan hutang pajak tinggi yang nanti dapat menjadi beban pajak tinggi mengharuskan mereka untuk mencari cara untuk meminimalkan beban pajak tersebut, salah satu caranya yaitu mencari celah dari peraturan pajak atau sering tersebut upaya penghindaran pajak.

Penghindaran pajak sendiri bukan merupakan hal yang dilarang oleh pemerintah namun juga tidak diharapkan oleh pemerintah. Dari dua definisi antara *Machiavellian* dan penghindaran pajak dapat terlihat, seseorang dengan sifat *Machiavellian* yang tinggi terhadap perusahaan memungkinkan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa indikator pada variabel sifat *Machiavellian*. Salah satu dari indikator-indikator tersebut yaitu, indikator pandai mengambil kesempatan. Sehingga dapat di simpulkan bahwa para pembuat keputusan terkait persoalan pajak pandai dalam melihat celah yang ada dari peraturan perpajakan dan mengambil celah tersebut sebagai bagian dari upaya penghindaran pajak. Membuat keputusan penghindaran pajak dengan mengedepankan perusahaan sebagai bentuk loyalitas dalam pekerjaannya untuk meminimalkan beban pajak dengan cara yang legal, bukan merupakan tindakan berbohong.

Menurut Richmond (2001) *Machiavellian* adalah sebuah sifat agresif, dan kecenderungan untuk mempengaruhi serta mengendalikan orang lain untuk mencapai tujuan pribadinya. Ghosh dan Crain dalam Purnamasari (2006) mengemukakan bahwa individu dengan sifat Machiavelli tinggi cenderung memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan lebih memiliki keinginan untuk tidak taat pada aturan. Setiawan dan Mutmainah (2011) dalam hasil penelitiannya menunjukkan sifat *Machiavellian* memiliki pengaruh yang terhadap *dysfunctional behavior*. Penelitian lain mengungkapkan bahwa sifat *Machiavellian* memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan pajak (Alivia dan Noviani, 2015). Perilaku dari penghindaran pajak sendiri bukanlah hal yang melanggar hukum namun sesuai dengan yang digambarkan oleh *Organization for Economics Corporation and Development* (OECD) memberikan gambaran bahwa *tax avoidance* biasanya dipergunakan untuk menjelaskan usaha-usaha wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya. Meskipun ini biasa jadi tidak melanggar hukum, namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Shafer dan Simmons (2008) yang menyatakan sifat *Machiavellian* memiliki pengaruh terhadap niat penghindaran pajak.

Pada penelitian ini hipotesis kedua menyatakan bahwa etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil menunjukkan bahwa penerapan etika dan tanggungjawab sosial tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak di Indonesia. Etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan seseorang dalam bertindak sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang. Seseorang yang mengedepankan etika melakukan suatu tindakan berdasarkan apa yang dianggap benar oleh dirinya, dapat diterima serta dipuji oleh lingkungan masyarakat disekitarnya. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menunjukkan etika dan tanggungjawab sosial yang baik berawal dari sisi internal perusahaan, seperti tindakan CSR untuk karyawan dengan memberikan fasilitas menunjang demi kepuasan karyawan. Salah satu contohnya yaitu natura, pada salah satu perusahaan di kota Cilegon melakukan natura, dengan tujuan untuk memberikan fasilitas baik kepada karyawan dan menjamin makan yang mereka konsumsi demi menunjang hasil pekerjaan yang maksimal. Di sisi lain pencatatan atas transaksi tersebut dapat

dimanfaatkan dengan baik sebagai bentuk natura yang dapat memperkecil hutang pajak yang akan dibayarkan. Natura dituliskan dalam peraturan perpajakan, sehingga hal tersebut merupakan tindakan legal, tidak melawan hukum pajak. Sehingga walaupun etika perusahaan tersebut baik namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan perusahaan melakukan upaya untuk meminimalkan beban pajaknya.

Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir beban pajaknya. Dalam pandangan perusahaan melakukan pencatatan natura tidak menjadikan hal yang merugikan, karena dapat dimanfaatkan sebagai pengurang jumlah hutang pajak. Namun, bagi negara hal itu merupakan hal yang tidak diharapkan karena dianggap sebagai perilaku tidak patuh Wajib Pajak terhadap hutang pajak yang seharusnya dibayarkan.

Hal tersebut diatas diperkuat dengan indikator perusahaan bersikap etis dan memiliki tanggungjawab sosial dan etika sosial merupakan profitabilitas jangka panjang memiliki poin tertinggi. Sehingga dapat disimpulkan responden memahami pentingnya sikap etis dan tanggung jawab sosial pada perusahaan dan menilai positif terhadap hal tersebut. Nilai yang sama diperoleh pada indikator Etika sosial merupakan profitabilitas jangka panjang, dapat disimpulkan responden mengerti bahwa hal yang penting bukan hanya sekedar mencapai laba yang tinggi namun etika dan tanggungjawab sosial yang baik dapat menjadikan nilai profitabilitas jangka panjang melebihi nilai pencapaian laba untuk perusahaan. Karena setiap perusahaan berorientasi pada laba sedangkan pajak masuk dalam kelompok beban, di mana perusahaan akan berusaha meminimalkan jumlahnya dengan cara legal.

Penghindaran pajak merupakan upaya penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak Lim (2011). Singhapakdi (1996) dalam Yuliana (2012) berpendapat bahwa sikap terhadap etika perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan harus berpengaruh baik secara *deontologis* (penilaian suatu tindakan apakah moral atau etis secara prinsip) dan *teleologis* (penilaian pragmatis berdasarkan tindakan). Hasil dari penelitian ini berbeda hasil penelitian dari Shafer dan Simmons (2008) yang menyatakan etika dan tanggung jawab sosial memiliki pengaruh terhadap niat penghindaran pajak.

Hipotesis ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis tersebut. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi penerapan keadilan dalam peraturan perpajakan tidak dapat menutup kemungkinan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dalam upaya meminimalisir hutang pajaknya. Prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaklah berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara. Dalam kata lain artinya masyarakat sudah merasakan keadilan dari pajak yang mereka bayarkan dan merasa telah menikmati hasil dari pajak tersebut yang disediakan oleh negara sehingga pajak bukan lagi dianggap sebagai beban. Namun, pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa seberapapun peraturan pemerintah yang menurut negara mencoba adil dengan tujuan untuk mencapai hasil perolehan pajak yang maksimal tetap penghindaran pajak dapat terjadi. Hal itu dapat diperkuat dengan indikator pada variabel keadilan adalah peraturan pajak merata, dalam hal ini dapat disimpulkan responden memahami aturan pajak tidak memandang siapa pun dalam menerapkan aturannya serta memiliki skala sendiri pada setiap lapisan masyarakat.

Equity theory (Smith) menyatakan *equity* dalam istilah *input* dan *outcome*. Ketika seseorang mempunyai rasio *outcome* terhadap input yang berbeda dengan yang seharusnya maka terjadilah *inequity (distributive justice)*. Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya

yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi hutang pajak perusahaan secara legal. Menurut Xynas (2011) penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu usaha untuk mengurangi pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha mengurangi hutang pajak yang bersifat melanggar hukum (*unlawful*). Pajak dapat diartikan sebagai sesuatu yang membebani atau sesuatu yang dapat mengurangi kemampuan atau daya beli masyarakat. Melihat dari sisi ini saja, pajak dapat dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan. Sesuatu yang tidak menguntungkan biasanya mendorong adanya upaya untuk melakukan penghindaran atau perlawanan pajak (Mulyani, 2014).

Dikarenakan perbedaan persepsi mengenai rasa keadilan atas pajak pada setiap wajib pajak dan persepsi untuk melakukan penghindaran pajak merupakan perbuatan yang legal. Hasil dari penelitian dapat diartikan bahwa hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Kusmuriyanto (2015) yang menyatakan keadilan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hipotesis keempat pada penelitian ini menyatakan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis tersebut, hal tersebut menunjukkan sistem administrasi perpajakan saat ini memiliki dampak terhadap perilaku penghindaran pajak. Administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban di bidang perpajakan. Administrasi pajak tidak harus orang tertentu yang terkait perpajakan yang harus melaksanakannya, namun semua orang yang berperan dalam sebuah organisasi dalam hal ini perusahaan. Administrasi perpajakan saat ini sudah lebih maju, telah banyak aplikasi yang ditujukan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Seiring dengan perkembangan administrasi perpajakan saat ini ternyata dapat memiliki pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Artinya walaupun semakin maju suatu administrasi perpajakan belum tentu membuat wajib pajak memiliki pengertian yang sama dengan pemerintah.

Berdasarkan definisi administrasi pajak, banyak pihak yang berperan penting dalam menentukan penilaian apakah sistem administrasi perpajakan dapat dimanfaatkan dengan maksimal atau malah memperlambat suatu pekerjaan. Salah satu contoh kemajuan dalam administrasi perpajakan saat ini yaitu adanya sistem *e-billing* yang terhubung melalui internet kepada situs pemerintah. *E-billing* merupakan sistem pembuatan surat setoran pajak secara *online* dan kode *billing* yang menjadi *output* untuk dijadikan no acuan pada pihak bank saat dilakukan penyetoran pajak. Namun, berkembangnya sistem penyetoran pajak dengan adanya *e-billing* tidak diimbangi dengan kemampuan teknologi yang baik pada sistem tersebut. Seringkali wajib pajak harus mengulangi input surat setoran pajak dikarenakan koneksi pada situs pemerintah lebih lambat dibandingkan situs pada umumnya. Bahkan terjadi *error* pada saat menginput surat setoran pajak, sehingga jika terjadi saat dekat tanggal jatuh tempo maka wajib pajak dapat terkena telat bayar pajak dan sanksi dikemudian hari. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa wajib pajak tersebut tidak patuh pada peraturan. Dapat disimpulkan walaupun wajib pajak mengerti akan administrasi perpajakan saat ini namun bukan berarti hal tersebut mengindikasikan minimnya penghindaran pajak, ini dapat diperkuat dengan indikator yang memiliki nilai tertinggi pada variabel administrasi perpajakan yakni prosedur pembayaran pada skala setuju dapat disimpulkan bahwa responden memahami prosedur pembayaran yang ada dan *update* dengan prosedur pembayaran terbaru secara *online* yang terhubung dengan sistem pada Bank.

Perihal lain yang dapat dijadikan indikasi adanya pengaruh antara administrasi perpajakan terhadap penghindaran pajak dapat diperkuat dengan indikator prosedur pelaporan. Prosedur pelaporan pada sistem administrasi perpajakan saat ini pemerintah telah mengembangkan sistem pelaporan *online* yang dapat dilakukan kapan saja, untuk memudahkan wajib pajak

dalam melaporkan kewajibannya. Peneliti mengambil contoh prosedur pelaporan yaitu penggunaan sistem e-faktur. E-faktur merupakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan untuk pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) dimana faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik. Dalam e-faktur wajib pajak melakukan *upload invoice* yang akan dibuat faktur pajaknya lantas pada akhir bulan melaporkan menyetorkan sejumlah kurang bayar atau melaporkan lebih bayarnya. Sistem e-faktur membantu wajib pajak untuk lebih menghemat waktu, kertas, dan juga lebih efisien karena semua yang terkait dengan pelaporan PPN menjadi satu dalam satu aplikasi yaitu pajak keluaran, pajak masukan, nota retur pembelian, nota retur penjualan, dan dokumen lain. Semua itu diinput, disetorkan dan dilaporkan berdasarkan kebijakan setiap perusahaan. Perusahaan dapat melaporkan PPN tiga bulan sekali, tetapi tetap harus membayar satu bulan sekali setiap akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa disampaikan.

Karena menggunakan e-faktur, DJP dapat mengawasi pemakaian no faktur dan meminimalisir faktur fiktif. Tapi demi pembayaran pajak yang kecil di akhir bulan, contohnya wajib pajak dapat menunda untuk memasukkan nota retur faktur penjualan masa pajak saat ini untuk memperkecil pembayaran pajak bulan depan sehingga diinput pada bulan depan. Hal tersebut bukan merupakan pelanggaran, namun menyebabkan ketidaksesuaian dengan harapan pemerintah. dimana pajak dibayarkan tepat pada waktunya. Hasil dari penelitian dapat diartikan bahwa hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Kusmuriyanto (2015) yang menyatakan administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pada penelitian ini hipotesis kelima menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak Hasil penelitian ini menyatakan terdapat pengaruh, hal tersebut menunjukkan sistem pengetahuan dan pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait di antaranya adalah pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, dan fungsi perpajakan. Sehingga wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada. Wajib pajak yang memahami peraturan pajak dapat mencari upaya penghindaran pajak dengan mencari celah dari peraturan pajak yang ada. Sampai dengan saat ini penghindaran pajak merupakan hal yang tidak melanggar hukum. Wajib pajak yang memahami aturan memanfaatkan setiap celah yang ada, seperti salah satu contoh yaitu penggunaan metode depresiasi.

Hal tersebut dapat diperkuat dengan indikator pada variabel penghindaran pajak yaitu indikator metode penyusutan. Dapat disimpulkan bahwa responden setuju menggunakan metode penyusutan sebagai salah satu cara untuk memperkecil biaya pajak yang harus dibayarkan, dan hal tersebut bukan merupakan hal yang illegal. Indikator lainnya yang memiliki nilai tinggi yaitu pengakuan natura. Semakin berkembangnya perekonomian industri maka lebih banyak pula anggaran penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh negara. Berbeda dengan tujuan pemerintah memberikan ketentuan atas dasar perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tersebut pada kenyataannya dapat dijadikan sebagai dasar kepatuhan wajib pajak atau mencari cara meminimalisir beban pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah dari peraturan yang ada.

Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010) wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, dan fungsi perpajakan. Pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku usaha tentang perpajakan mampu menjadi tonggak dari diambilnya tindakan penghindaran pajak atau tindakan kepatuhan terhadap pajak (Mahmudi, 2014). Penghindaran pajak timbul ketika suatu negara memberlakukan peraturan perpajakan baik pada masyarakat maupun kepada badan usaha yang berada di negara tersebut. Namun, dengan seiring

berkembangnya jaman penghindaran pajak semakin banyak terjadi ketika suatu negara mulai bersaing dalam pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi internasional (Ayuningtyas, 2013). Hasil dari penelitian dapat diartikan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Kusmuriyanto (2015) yang menyatakan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menguji hubungan kausalitas antar variabel. Terdapat lima variabel independent dan satu variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian statistik diketahui bahwa etika dan tanggung jawab sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara, *Machiavellianism*, keadilan, administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan sistem perpajakan saat ini masih terdapat celah peraturan yang dapat digunakan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Pemerintah dan pihak fiskus hendaknya lebih membuat peraturan dan sosialisasi yang lebih baik lagi kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak menjadi lebih peduli terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban pajak yang baik. Penelitian ini juga diharapkan memberikan tambahan bagi pihak fiskus dalam merancang peraturan perpajakan yang lebih detail namun mudah dipahami sehingga dapat menekan penghindaran pajak yang dapat merugikan Negara.

Penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut mengenai salah satu variabel pengaruh tanggung jawab sosial pada daerah lain. Dimungkinkan di daerah lain memperoleh hasil yang berbeda, sehingga pembahasan terkait etika dan tanggungjawab sosial ini menjadi lebih luas. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti lebih jauh mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, dapat dimulai dengan mengkaji ulang indikator-indikator pada penelitian ini yang memiliki persentase nilai rendah seperti indikator materialistis pada variabel sifat *Machiavellian*, indikator persamaan waktu pungutan pajak pada variabel keadilan ataupun indikator *update* peraturan pada variabel administrasi perpajakan. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel jenis sikap dan perilaku wajib pajak sebagai variabel independen.

DAFTAR PUSTAKA

- AliFia, R., dan Noviari, N. 2015 Pengaruh Machiavellian, kemudahan pengisian spt pada kepatuhan wpop dengan penyuluhan sebagai pemoderasi. *ISSN 2303-1018*. Bali. Universitas Udayana.
- Ayuningtyas, N. 2013. Pengaruh faktor pendidikan, pengalaman kerja, dan pelatihan terhadap pengetahuan aparatur pajak tentang *tax avoidance* (studi kasus atas aparatur pajak pada KPP Pratama Batu). *Jurnal Ekonomi*.
- Budiman, J., dan Setiyono. 2012. Pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Cahyonowati, N., Ratmono. D., dan Faisal. 2012. Peranan etika, pemeriksaan, dan denda pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol. 9 (2).
- Cen et al. 2016. Customer-supplier relationships and corporate tax avoidance. *Journal of Financial Economics*.
- Fasmi, L., and Misra, F. 2012. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Padang. *Jurnal Ekonomi*.

- Friskianti, Y. 2014. Pengaruh *self assessment system*, keadilan, tenologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan *tax evasion*. *Accounting Analysis Journal* Vol. 3 (4).
- Ghazali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lestari, W., dan Kusmuriyanto. 2015. Pengaruh keadilan, administrasi perpajakan, dan pengetahuan dan wajib pajak terhadap *tax avoidance*. *Accounting Analysis Journal* Vol. 4 (4).
- Lim, Y.D. 2011. Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: evidence from Korea. *Journal of Banking & Finance* Vol. 35: 456–470.
- Mahmudi, H. dan Kusmuriyanto. 2014. Integritas moral wajib pajak, pemilihan bentuk badan usaha, dan pengetahuan tentang perpajakan terhadap tindakan penghindaran pajak. *Accounting Analysis Journal* Vol.3 (4).
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nugroho, R. A. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening (studi kasus wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 1 (2).
- Purnamasari, St. V., dan Christmastuti, A. A., 2006. Dampak *reinforcement contingency* terhadap hubungan sifat *machiavellian* dan perkembangan moral. *Simposium Nasional IX*, Padang.
- Purwono, H. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rahman, I. S. 2013. Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Richmond, K. A. 2001. Ethical reasioning, machiavellian behavior, and gender: the impact on accounting students' ethical decision making. *Desertasi*. Blacksburg, Virginia.
- Shafer, W. E. dan Simmons, R.S. 2008. Social responsibility, machiavellianism and tax avoidance. *Accounting, Auditing & Accountability Journa*. Vol. 21 (5).
- Supriyono, R.A. 2016. *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Song, Y. and J. Yarbrough. 1978. Tax ethics and tax-payer attitudes: a survey. *Public Adimistration Review* Vol. 38 (5): 442-445.
- Trivedi, V.U., M. Shehata, M. and B. Lynn. 2003. Impact of personal and situational factors on taxpayer compliance: an experimental analysis. *Journal of Business Ethics* Vol. 47: 175-197.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke-empat Atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Witte, D.A., dan D. Woodbury. 1985. The effects of tax law and tax administration on tax compliance. *National Tax Journal* Vol. 38: 1-13.
- Yuliana dan Cahyonowati, N. 2012. Analisis pengaruh persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat machiavellian, dan keputusan etis terhadap niat penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 4.